

KONSTITUSIONALITAS ATURAN LARANGAN KEGIATAN PADA BULAN RAMADHAN: STUDI ATAS SURAT EDARAN NOMOR 13 TAHUN 2023 JO. PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 4 TAHUN 2005

Tawarati¹, Kurniati², A Qadir Gassing³

ratiujung@gmail.com¹, kurniati@uin-alauddin.ac.id², a.qadir.gassing@uin-alauddin.ac.id³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Adanya otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk membuat kebijakan kebijakan terkait dengan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat daerahnya. Selama ini Kota Banjarmasin mayoritas penduduknya sebagian besar beragama Islam atau muslim. Kota Banjarmasin juga dikenal sebagai kota yang tingkat religiusnya cukup tinggi sehingga hal ini kemudian mendasari pertimbangan dari pemerintah daerah dalam lahirnya peraturan-peraturan daerah yang bernuansa syariah, karena terkait dengan kepentingan masyarakatnya dalam melaksanakan ibadahnya. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya Peraturan Daerah Kota No 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan yang kemudian direvisi melalui Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan atau lebih dikenal dengan Perda Ramadhan. Dimana perda ini berlaku selama bulan Ramadhan, ternyata, tidak memenuhi aspek filosofis, yuridis, sosiologis sebagai suatu peraturan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Sehingga dibutuhkan modifikasi hukum yang sifatnya responsif dan berkeadilan substantif terhadap Perda tersebut agar terwujudnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi warga Kota Banjarmasin.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Larangan, Peraturan Daerah, Kota Banjarmasin.

ABSTRACT

The existence of regional autonomy provides an opportunity for the regions to make policies related to the aspirations of the local people. During this Banjarmasin city, the population is mostly Moslem or Muslims mined with this Banjarmasin known as a city with a high level of religious in this area and then based on the local government in the birth of local regulations that shades of sharia, because it is associated with Do worship. This is what later became the basis of the birth of City Regulation No. 13 of 2003 on Prohibition of Activities in the Month of Ramadan which was then revised through Regional Regulation No. 4 of 2005 on Amendment of Regional Regulations Banjarmasin Number 13 Year 2003 on Prohibition of Activities In Ramadhan or better known with the Perda of Ramadan. Where this law applies during the month of Ramadan, it does not meet the philosophical, juridical, sociological aspects as a good regulation based on Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation -Invitation, and contrary to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, so that a responsive and substantive legal modification is needed to the Regional Regulation in order to realize legal certainty and legal benefits for the residents of the City of Banjarmasin.

Keywords: Implementation, Prohibition, Regional Regulation, Banjarmasin City.

PENDAHULUAN

Penerapan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah di berbagai wilayah Indonesia menandai transformasi penting dalam dinamika hubungan antara agama, negara,

dan masyarakat.¹ Di Kota Banjarmasin, Perda syariah tidak sekadar hadir sebagai perangkat regulasi keagamaan, melainkan juga menjadi instrumen rekayasa sosial yang secara strategis diarahkan untuk membentuk ketertiban nilai-nilai moralitas Islam.²

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang biasa dianggap sebagai kristalisasi nilai-nilai yang ada dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar itu, harus dilihat dalam hubungannya dengan nilai-nilai Islam. Hal itu penting, sebab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia, menjadi sumber hukum dari semua peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk Peraturan Daerah (Perda).

Penerapan hukum syariah dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah menjadi salah satu topik yang memunculkan banyak perdebatan dan dinamika, terdapatnya pandangan Perda Syariah merupakan bentuk dari politik identitas,³ khususnya dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bernuansa syariah. Sebagai negara yang menganut sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia mengakui keragaman agama dan budaya, yang turut mewarnai setiap kebijakan hukum yang diterapkan. Salah satu fenomena yang muncul dalam beberapa tahun terakhir adalah sejumlah daerah yang menetapkan Perda bernuansa syariah sebagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat muslim dan memperkuat nilai-nilai agama dalam regulasi daerah.

Ajaran Islam merupakan ajaran yang menghargai dan mengedepankan moderasi beragama dalam konsepnya, sehingga terbukti mampu menciptakan kedamaian di dalam masyarakat yang beranekaragam.⁴ Indonesia adalah salah satu negara yang pemerintahannya menganut sistem pemerintahan presidensial dimana pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahannya didesentralisasikan ke pemerintahan di daerah melalui sistem otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya otonomi daerah, daerah memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri namun tetap dikontrol oleh pemerintah pusat. Yang dapat diartikan jalannya fungsi pengawasan oleh pemerintah pusat, dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan.⁵

Islam sendiri memberi peluang bagi negara melalui kekuasaannya untuk mengatur sendiri hukum yang berlaku bagi warga negaranya, seperti hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, sepanjang yang berkenaan dengan muamalah, dapat memberi kemaslahatan dalam hubungan sesama manusia dan tidak bertentangan dengan hukum Islam tersebut, maka negara atau pemerintah dapat mengaturnya melalui Undang-

¹Aretsa Zana Ayunda et al., "Tantangan Multikulturalisme Di Indonesia: Menyoal Relasi Agama Dan Ruang Publik," *Alsys* 2, no. 1 (2022): 1-18, <https://doi.org/10.58578/alsys.v2i1.138>.

²Abdul Aziz, Disertasi: Perda Bernuansa Syariah Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Islam Di Kabupaten Cianjur Dan Kota Tasikmalaya, 2021, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59584/1/ABDUL_AZIZ_-_SPs.pdf.

³Juparno Hatta, "Representasi Politis Pada Perda Syariah: Sebuah Kajian Kepustakaan", *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman* 08 No. 2. (2022): 179-196.

⁴Dwi Fa'yi, Arya Sakhi. Putri Aprilyana Idi Amin, Kurniati, [Etika Politik Islam dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi](#), *Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* Vol. 10 No. 2 (2024), hal. 95-106

⁵Philipus M. Hadjon dkk, 2008. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 79.

Undang.⁶ Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang paling penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah berdasarkan potensi dan kekhasan daerah masing-masing melalui berbagai macam produk hukum salah satunya peraturan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu suatu penelitian hukum yang meneliti norma-norma hukum melalui studi kepustakaan, dengan cara menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terhambatnya Penegakan Perda Ramadhan Di Kota Banjarmasin

Para pendiri bangsa sejak awal sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi yaitu Undang Undang Dasar 1945 mencita-citakan Indonesia sebagai negara kesatuan yang desentralistis dan demokratis. Para pendiri bangsa menyadari bahwa variabilitas yang tinggi antar daerah dalam berbagai aspek tidak memungkinkan Indonesia menjadi negara yang sentralistis. Desentralisasi menjadi pilihan selain karena keinginan mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika yang terjadi di daerah, juga karena pemerintahan yang desentralistis lebih kondusif bagi percepatan pengembangan demokrasi di Indonesia. Dengan melimpahkan sebagian urusan pemerintahan ke daerah, maka rakyat di daerah akan menjadi semakin mudah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka juga akan dapat lebih mudah mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.⁷

Pada awal otonomi daerah di era reformasi, pelaksanaan desentralisasi yang dilakukan secara radikal dengan mengalihkan urusan yang seluas-luasnya ke daerah ternyata menimbulkan beberapa masalah, seperti ketidakjelasan pembagian urusan antar susunan pemerintahan, dan tidak jelasnya hubungan interelasi dan interdependensi antar tingkatan dan susunan pemerintahan khususnya antara Pemda dengan Pemerintah Pusat dan antara Pemda Provinsi dengan Pemda kabupaten/Kota.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan penertiban tempat hiburan malam dapat dilakukan dengan lebih efektif, mengurangi resistensi, serta mencapai tujuan yang diinginkan dalam menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi semua pihak.

Beberapa faktor yang mempengaruhi penertiban tempat hiburan malam meliputi resistensi dari pihak-pihak yang terlibat, baik pemilik tempat hiburan maupun komunitas sekitarnya. Pemilik tempat hiburan malam mungkin memiliki kepentingan ekonomi yang kuat dalam menjaga kelangsungan bisnis mereka tanpa terganggu oleh regulasi yang ketat. Begitu juga, komunitas sekitar tempat hiburan malam dapat menunjukkan resistensi terhadap upaya penertiban karena mereka mungkin merasa terganggu oleh aktivitas yang terjadi di tempat tersebut, namun juga bisa saja bergantung pada tempat hiburan tersebut sebagai sumber penghidupan atau hiburan.⁸

Larangan berjualan di bulan ramadhan menjadi isu sensitif bagi masyarakat Banjarmasin, tidak ada aturan khusus yang melarang para pedagang berjualan di bulan ramadhan. Namun, secara hukum larangan tersebut merupakan bagian penting dalam menjalankan Syariat.⁹

Seiring berjalannya waktu, terbitlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

⁶Aristan, Kurniati, Qadir Gassing. Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia, Jurnal Tana Mana Vol. 4 No. 3, December 2024 hal. 451-459

⁷Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2011. Kementerian Dalam Negeri, hal 3.

⁸ej Abdol Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 187-188. 24

⁹Andi Muhammad Asrun, Abdu Rahmat Rosyadi, and Yennie K. Milono, "Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuikah dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan," Kanun Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 2 (August 29, 2019): 273–294, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12632>.

Pemerintahan ditetapkan Daerah telah untuk mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan penyelenggaraan pemerintahan Muatan tuntutan daerah. Undang-Undang Pemerintahan Daerah perubahan tersebut pemerintahan. membawa banyak dalam penyelenggaraan Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Dengan adanya pemberian kewenangan oleh undang-undang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tersebut maka semakin menunjukkan penerapan asas legalitas di Indonesia, bahwa maknanya adalah *Dat het bestuur aan de wet is onderworpen* (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang) atau *Het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten* (bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang)¹⁰. Dalam hal ini Pemberian otonomi daerah kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari NKRI, sehingga memberikan implikasi hukum bahwa setiap kebijakan yang ada di daerah harus tetap seiring dan sejalan dengan kepentingan nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan demokrasi, memperhatikan pemerataan, prinsip keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Dengan demikian lahirnya Peraturan Daerah Kota No 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan yang kemudian direvisi melalui Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan, yang kemudian lebih dikenal dengan Perda Ramadhan. Dimana perda ini mengatur tentang kegiatan berjualan warung makanan dan minuman selama pelaksanaan ibadah ramadhan, khususnya di Kota Banjarmasin.

Namun ternyata dalam perjalanannya, setelah beberapa tahun pelaksanaan perda ini berjalan banyak kendala yang dihadapi, salah satunya adalah tingginya angka pelanggaran terhadap perda ini, ditambah dengan belum optimalnya penegakan perda ini Sehingga dilakukan revisi melalui Peraturan Daerah No 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan yang dimaksudkan agar perda tersebut benar-benar dapat dilaksanakan dan diterapkan, sehingga tujuan terciptanya kekhususan dalam melaksanakan ibadah puasa dapat tercapai.

Adapun dalam perda tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan disebutkan bahwa:

1. Dilarang membuka kegiatan tempat hiburan; restoran, warung, rombongan dan sejenisnya pada bulan Ramadhan;
2. Larangan membuka tempat hiburan selama bulan Ramadhan; dan
3. Dilarang makan minum atau merokok di restoran, warung, rombongan dan yang sejenisnya dan di tempat tempat umum dari masa imsyaq sampai dengan waktu berbuka puasa.

Namun perda ini juga memberikan pengecualian dalam pengaturannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan, diantaranya adalah:

1. Setiap orang yang membuka restoran, warung, rombongan dan sejenisnya dengan maksud untuk menyediakan bagi orang yang berbuka puasa mulai pukul 17.00 Wita;
2. Setiap orang yang berjualan makanan dan minuman di lokasi pasar wadai atau yang sejenisnya yang membuka dagangannya mulai pukul 15.00 Wita;

¹⁰Ridwan HR. 2007. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 95.

¹¹Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

3. Setiap hotel atau restoran yang termasuk kategori atau status sebagai hotel dan restoran yang melayani tamu asing (internasional), setelah mendapat dispensasi khusus dari Kepala Daerah pertimbangan DPRD; dan
4. Pengecualian ini tidak berlaku untuk kegiatan tempat hiburan.

Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaan perda ini berlangsung tercatat pada tahun 2009 pelanggaran perda ini, dimana Satuan Polisi Pamong Praja berhasil menjaring 36 pelanggar Perda Ramadhan dengan perincian 16 pemilik warung dan 12 lainnya pengguna warung makan. Keberhasilan satuan petugas satpol PP melakukan razia ini, hasilnya lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya menangkap 28 pelanggar Perda Ramadhan Nomor 4 tahun 2005 yang melarang membuka atau menjual makanan dan minuman pada siang hari di bulan Ramadhan.¹²

Analisis Yuridis terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

Pada kenyataannya setiap bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin secara otomatis Perda ini berlaku dengan sendirinya, Perda yang hanya satu kali mengalami perubahan di tahun 2005 ini tentu saja keberlakuannya di tiap bulan ramadhan selalu melahirkan suatu masalah dan protes, yang terakhir kali ini protes datang dari pedagang yang memperdagangkan makanan non halal di waktu yang dilarang pada Perda tersebut di atas. Jika melihat di satu sisi Undang Undang membenarkan daerah untuk membuat Perda sesuai dengan keunikan daerah atau keunikan keberagaman, tetapi di sisi lain ini sering kali dilupakan, disebutkan ada enam urusan absolut yang tidak dibagikan kewenangannya kepada Pemerintahan di Daerah yang tetap dan hanya menjadi urusan Pemerintah Pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal serta agama. Artinya pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur peraturan tentang agama, karena agama sudah menjadi wewenang pemerintah pusat. Hal ini terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: "Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Terjadinya pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 di Pasal 10 ayat (2) huruf f sudah menjadi kejelasan dalam keberlakuannya pada aspek yuridis tidak dapat dibenarkan. Selain itu relevansi keberlakuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 Juncto Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan dari sudut pandang keberlakuan secara filosofisnya nya bertentangan dengan nilai-nilai Ideologi Pancasila dan konstitusi negara UUD 1945. Yang artinya dibutuhkan sebuah modifikasi atau pembaharuan terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 Juncto Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan agar memenuhi aspek filosofis dan yuridis maupun aspek sosiologis agar memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat di Kota Banjarmasin. Seperti yang diungkapkan oleh T. Koopmans menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dewasa ini tidak lagi berusaha ke arah kodifikasi melainkan modifikasi.¹³

A. Hamid S. Attamimi juga menyatakan pendapat yang serupa. Menurutnya, untuk menghadapi perubahan dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin cepat, sudah bukan saatnya mengarahkan pembentukan hukum melalui penyusunan kodifikasi. Karena pemikiran tentang kodifikasi hanya akan menyebabkan hukum selalu berjalan di belakang dan bukan tidak mungkin selalu ketinggalan zaman.¹⁴ Modifikasi adalah pembentukan norma hukum oleh pihak penguasa, yang akan menghasilkan norma-norma baru dengan tujuan untuk mengubah kondisi yang ada dalam masyarakat. Modifikasi yang cenderung *visioner* dan dinamis akan mengarahkan masyarakat ke arah perkembangan yang diinginkan. *Van der Vlies* menyatakan bahwa undang-undang kini tidak lagi terutama berfungsi memberi bentuk kristalisasi kepada nilai-

¹² www.kalimantanpost.com. tanggal 2 Nopember 2013.

¹³T. Koopmans, 1972. De rol van de wetgever, dalam Holand Jaar rechtsleven, Tjeenk Willink, Zwolle, hlm. 223.

¹⁴A. Hamid S. Attamimi, "Kodifikasi Sebabkan Hukum Selalu Berjalan di Belakang", Kompas, 17 Februari 1988, hlm. 12.

nilai yang hidup dalam masyarakat, melainkan membentuk bagi tindakan politik yang menentukan arah perkembangan nilai-nilai tertentu.¹⁵

Dengan melihat beberapa penjelasan perundang-undangan di atas jika dikaitkan dengan materi muatan Perda di atas harus dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah menentukan pembagian urusan pemerintahan dan pengaturan mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah, dan urusan-urusan pemerintah daerah yang lain yang menjadi kewenangan daerah untuk mengatur dalam Perdanya. Hal ini untuk lebih mempermudah penentuan materi muatan, norma, dan penerapannya. Sebagaimana digambarkan di atas, untuk mempermudah penentuan materi muatan peraturan Perundang-undangan, digunakan penelaahan secara residu, di samping pemahaman mengenai materi muatan itu sendiri. Materi Muatan peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Bagir Manan mengatakan ada lima prinsip yang terkandung dalam ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan, yaitu:¹⁶

1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya.
2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
5. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, maka peraturan terbaru harus diberlakukan, walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat dianalisis apakah Peraturan Daerah Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin memiliki relevansi atau tidak, jika dilihat dari unsur mengingat pertama Peraturan Daerah Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan tersebut dengan menjadikan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang, Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Dengan melihat fakta berdasarkan unsur yuridisnya di dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan telah mengalami ketidaksinkronan dengan aturan yang di atasnya dan ketidaktepatan penempatan landasan yuridisnya undang-undang di atasnya yang menjadi konsideran juga merupakan masalah dari aspek yuridisnya.

Sedangkan dengan melihat aspek sosiologisnya latar belakang terbentuknya Perda larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan ini adalah karena Kota Banjarmasin sebagai kota yang memiliki penduduk muslim mayoritas maka dianggap sangat memerlukan suatu regulasi yang mengatur bagaimana perlindungan dan penertiban dalam pelaksanaan ibadah pemeluk beragama. Sebagaimana diketahui bahwa ibadah puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan pelaksanaannya harus dihormati oleh setiap muslim maupun yang bukan muslim. Akan tetapi dengan melihat bahwa Banjarmasin juga sekarang merupakan Kota yang juga berkembang ekonomi dan bisnisnya sehingga dibutuhkan kembali kajian dari aspek sosiologis dengan melakukan evaluasi terhadap Perda ini dan yang terpenting dari aspek sosiologis ini terpenuhinya warga minoritas agar Perda ini tidak diskriminatif dan tidak menemukan unsur keadilan substantifnya. Sehingga tidak tercapai kepastian hukum dan

¹⁵A. Hamid S. Attamimi, "Mana yang Primer Dewasa Ini, Kodifikasi Atau Modifikasi?", Kompas, 22 Maret 1988: IV.

¹⁶Bagir Manan, 2004. Teori dan Politik Konstitusi, Cetakan kedua, FH UII Press, Yogyakarta: hlm. 133.

kemanfaatan hukum dari sebuah produk peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan.

Solusi Hukum Islam Terhadap Penegakkan Perda di Kota Banjarmasin

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan, menurut Penulis harus segera dilakukan evaluasi, yang pada tahap perencanaannya harusnya melibatkan peran serta semua pihak khususnya masyarakat dalam bentuk aspirasi. Hal ini ada pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa: “Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

1. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi
2. rencana pembangunan daerah;
3. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. aspirasi masyarakat daerah.

Keterlibatan semua pihak terkait dalam tahap penyusunan, pembahasan dan penetapan serta pengundangan modifikasi dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2005, Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan telah diamanatkan dalam Pasal 60 Ayat (1), Pasal 75 Ayat (1) (2) (3), Pasal 78, Pasal 79 Ayat (1) dan (2), Pasal 86 Ayat (1) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Selanjutnya Peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berisi hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar lokakarya dan diskusi. Beberapa dasar hukum tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, penerapan dan pengundangan suatu regulasi khususnya yang termuat dalam Pasal 96 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak disebutkan secara eksplisit bagaimana masyarakat dapat menyampaikan masukan, hanya saja aspirasi tersebut ternyata dapat ditampung sejak tahapan perencanaan dalam penyusunan prolegda.

Ketentuan di atas harus dilaksanakan sepenuhnya dalam memodifikasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 Juncto Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan, sehingga menjadikan Peraturan Daerah tersebut sebagai peraturan daerah yang responsif dan berkeadilan substantif bagi warga Kota Banjarmasin. Hal ini dilakukan agar terjadi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam menjalankan kehidupan beragama dengan umat yang lain.

KESIMPULAN

Latar belakang terbentuknya regulasi Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan ini Adalah karena Kota Banjarmasin sebagai kota yang memiliki penduduk muslim mayoritas maka dianggap sangat memerlukan suatu regulasi yang mengatur bagaimana perlindungan dan penertiban dalam pelaksanaan ibadah pemeluk beragama. Sebagaimana diketahui bahwa ibadah puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan pelaksanaannya harus dihormati oleh setiap muslim maupun yang bukan muslim.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 Juncto Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan, tidak memenuhi aspek filosofis, yuridis, sosiologis sebagai suatu perundang-undangan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Sehingga dibutuhkan modifikasi hukum yang sifatnya resfonsif dan berkeadilan substantif terhadap Perda tersebut agar terwujudnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga Kota Banjarmasin.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2003 juncto Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan perlu dilakukan evaluasi dan modifikasi hukum secara komprehensif agar selaras dengan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, dengan menyesuaikan materi muatannya agar tidak melampaui kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dengan menghindari pengaturan yang bersifat normatif keagamaan dan mengarahkannya pada pengaturan ketertiban umum serta toleransi sosial selama bulan Ramadhan, sehingga tetap menjamin kekhusyukan ibadah umat Islam tanpa mengabaikan hak-hak warga non-Muslim; modifikasi tersebut harus didasarkan pada prinsip *maqāsid al-syarī'ah* yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak asasi, serta disusun melalui mekanisme partisipatif sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, agar Perda yang dihasilkan bersifat responsif, tidak diskriminatif, memiliki legitimasi sosial, dan pada akhirnya mampu mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan substantif bagi seluruh warga Kota Banjarmasin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, "Kodifikasi Sebabkan Hukum Selalu Berjalan di Belakang", Kompas, 17 Februari 1988.
- A. Hamid S. Attamimi, "Mana yang Primer Dewasa Ini, Kodifikasi Atau Modifikasi?", Kompas, 22 Maret 1988: IV.
- Abdul, Rojak eje. *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014).
- Aristan, Kurniati, Qadir Gassing. *Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia*, Jurnal Tana Mana Vol. 4 No. 3, December 2024.
- Asrun, Andi Muhammad. Abdu Rahmat Rosyadi, and Yennie K. Milono, "Mempertanyakan Legalitas Qanun Aceh: Sesuailah dengan Sistem Peraturan Perundang-Undangan," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (August 29, 2019): 273–294, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.12632>.
- Ayunda, Aretsa Zana et al., "Tantangan Multikulturalisme Di Indonesia: Menyoal Relasi Agama Dan Ruang Publik," *Alsyst* 2, no. 1 (2022): 1 18, <https://doi.org/10.58578/alsys.v2i1.138>.
- Aziz, Abdul. Disertasi : Perda Bernuansa Syariah Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Islam Di Kabupaten Cianjur Dan Kota Tasikmalaya, 2021, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59584/1/ABDUL_AZIZ_-_SPs.pdf.
- Dwi Fa'yi, Arya Sakhi. Putri Aprilyana Idi Amin, Kurniati, *Etika Politik Islam dalam Masyarakat Kontemporer: Perspektif Al-Mawardi*, Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora Vol. 10 No. 2 (2024).
- Hadjon dkk, Philipus M. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hatta,Juparno. "Representasi Politis Pada Perda Syariah: Sebuah Kajian Kepustakaan", TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman 08 No. 2. (2022).
- Manan, Bagir. 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan kedua, FH UII Press, Yogyakarta.
- Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2011. Kementerian Dalam Negeri, hal 3.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- Ridwan HR. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- T. Koopmans, 1972. *De rol van de wetgever*, dalam *Holand Jaar rechtsleven*, Tjeenk Willink, Zwolle.
- www.kalimantanpost.com. tanggal 2 Nopember 2013.